



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 22 Mei 2025

Nomor : 100.3.2/142/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Kabupaten Way Kanan Nomor: 140/6/IV.13-WK/2025 tanggal 5 Mei 2025
Perihal Mohon Persetujuan dan Tandatangani Surat Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Kota Dewa Kecamatan
Bahuga yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 6 Mei 2025, dengan ini kami
sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut
sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan
Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan
Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG KOTA DEWA KECAMATAN
BAHUGA

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 10

- (1) *Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.*
- (2) *Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, *Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.*
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung *Kepala Kampung berhenti karena:*
- 1) *meninggal dunia;*
 - 2) *permintaan sendiri; atau*
 - 3) *diberhentikan.*
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung *Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah kampung.*
- e. Berdasarkan ketentuan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
1. Terhadap draf SK yang diajukan secara substansi dan kewenangan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

2. Namun karena pemrakarsa dalam usulan tidak melampirkan persyaratan administrasi sebagai eviden, sehingga terhadap persyaratan administrasi tersebut Bagian Hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

- 1) Nama SK

Saran perbaikan:

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG KOTA DEWA KECAMATAN BAHUGA

- 2) format penomoran diubah menjadi:
100.3.3.2- ... TAHUN 2025

b. **Konsideran “Menimbang”**

Saran perbaikan

- Menimbang : a. tetap;
- b. bahwa Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah kampung;
- c. tetap;

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

Sudah sesuai.

d. **Dasar “Memperhatikan”**

- 1) Dasar “Memperhatikan angka 4 agar dilengkapi siapa instansi/ pejabat yang mengeluarkan surat nya.

Saran perbaikan:

Surat Keterangan Kematian dari....Nomor:
21/SU-KET/KD-BHG/III/2025;

- 2) Karena pemrakarsa tidak melampirkan dokumen pendukung pada usulan, sehingga bagian hukum tidak bisa menyatakan sesuai atau tidak sesuai.

e. **Diktum Menetapkan:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...
(sesuaikan dengan saran nama SK)

f. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat saudara Romani Saleh dari jabatan Kepala Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Tetap.

KETIGA : Tetap.

KEEMPAT : Tetap.

KELIMA : Tetap.

KEENAM : Tetap
Tetap.

2) Penutup.

g. **Tembusan**

1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

2) Penulisan lampiran agar disesuaikan menjadi:

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

4. Kepala BKPSDM Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

5. Camat Bahuga di Bahuga.

6. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga.

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

1) Menggunakan Paper Size F4

2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm

3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012